

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan beberapa poin bahwa:

1. Ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina dalam pasal 53 KHI menjelaskan bahwa apabila wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang menghamilinya tidak wajib menjalani *'iddah*. Sedangkan ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina jika menikah dengan pria yang tidak menghamilinya tidak ada penjelasan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketentuan itu juga berlaku untuk laki-laki yang tidak menghamilinya. Hal itu karena dalam KHI tidak ada larangan.
2. Ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina menurut mazhab Maliki wajib menjalani *'iddah*. Sebab hukumnya sama dengan wanita yang disetubuhi secara *syubhat*, yang mana sama-sama berhubungan badan dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Larangan menikah dengan wanita berzina hanya sementara tidak selamanya, harus melalui masa *'iddah* dulu dengan tiga kali *quru'* atau sampai ia melahirkan rahimnya jika ia mengandung.
3. Aturan *'iddah* wanita hamil karena zina dalam membendung laju peningkatan hamil karena zina studi komparatif KHI dan mazhab Maliki dalam perspektif moralitas hukum yaitu aturan pasal 53 KHI membawa kemaslahatan dapat memberikan perlindungan dan hak-hak pada anak di luar nikah. Tepi ketentuan itu justru akan menumbuh

suburkan zina, dan terjadi pertentangan nilai moral yang kemudian menganggap perbuatan yang tidak bermoral (zina) sebagai suatu hal yang tidak tercela lagi. Adapun menjalani *'iddah* menurut mazhab Maliki menimbulkan beban moral dan dapat menghentikan banyaknya kasus hamil diluar nikah tapi tidak dapat memberikan perlindungan dan hak atas hubungan perdata antara anak dengan ayah kandung dan keluarganya karena anak itu lahir diluar pernikahan. KHI dan mazhab Maliki sama-sama memiliki kekurangan. Melihat fenomena hamil diluar nikah di Indonesia masih banyak, maka perlu diterapkannya pendapat mazhab Maliki, adapun soal perlindungan dan status hak terhadap anak bisa didapatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Perzinahan adalah perbuatan haram, begitu pula dengan semua aktivitas yang dapat mendorongnya, Oleh karena itu, hindari melakukan perilaku itu karena berdampak negatif, baik bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya.

Pendapat penulis dalam pasal 53 KHI perlu dirubah, yaitu dengan menerapkan pasal bahwa wanita hamil di luar nikah tidak dapat menikah sebelum ia menjalani masa *'iddah* dan wanita hamil karena zina tersebut dapat melangsungkan perkawinan baik dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria yang bukan menghamilinya setelah kelahiran anaknya. Karena melihat kasus hamil di luar nikah yang kian memprihatinkan maka penulis berharap dengan diterapkannya pasal menurut mazhab Maliki tersebut orang akan berpikir ulang untuk melakukan perbuatan zina. Disamping dosanya sangat besar juga akan mengotori kesucian kehormatan dan keturunannya.